



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 13/HK.03.1/1372/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pengendalian Gratifikasi mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta gratifikasi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2021;

Mengingat...

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5459);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tahun 2021;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 57/PK.01/4/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2021.

KEDUA : Susunan personil Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan wewenang serta fungsi dari Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2021, sebagai berikut :

I. Tugas dan Wewenang

1. Menerima, mereview dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Kota dan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/Pemilihan;
2. Menyalurkan Laporan Penerimaan, Laporan Penolakan dan Laporan Pemberian Gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua Komisi

- Pemilihan Umum Kota Solok melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
4. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/Pemilihan;
  5. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan peraturan mengenai Gratifikasi;
  6. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
  7. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota dan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/Pemilihan terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi; dan
  8. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/Pemilihan dan/atau pihak ketiga.

## II. Fungsi

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kota Solok dan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/Pemilihan;
2. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/Pemilihan;
3. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;

4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/Pemilihan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dengan Tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/Pemilihan;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dan Badan Penyelenggaran Ad Hoc Pemilu/Pemilihan;
10. Melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi.

- KEEMPAT : Masa Kerja Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2021, selama 3 (tiga) bulan, mulai dari bulan Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 19 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
NOMOR 13/HK.03.1/1372/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2021

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Asraf Danil H, S.Sos. M.M	Ketua KPU Kota Solok	Pengarah
2.	Ir. Arif Santoso	Divisi SPPPSDM	Pengarah
3.	Ilham Eka Putra, S.E. M.M	Divisi Teknis Penyelenggara	Pengarah
4.	Jonnedi, S.E. M.M	Divisi Perencanaan dan Data	Pengarah
5.	Susi Kartikawati, S.H	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
6.	Alizar, S.H. M.M	Sekretaris	Ketua
7.	Padri Kasman, S.H	Kasubag Hukum	Anggota
8.	Edi Erawadi, S. ST	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota
9.	Itin Zuhermi, S.E	Sub Koordinator Program Data	Anggota
10.	Marjuita, B.Sc	Kasubag Umum	Anggota

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 19 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum,

